

Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,

Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember

Telpon/Fax : (0331) 5102770

Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 309/PM.00.02/K.JI-07/9/2024

16 September 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **IMBAUAN**

Yth:

Ketua KPU Kabupaten Jember

di-Tempat

I. DASAR :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

II. Memperhatikan

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Pembentukan KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS;
- b. Dalam pembentukan calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi:
 - 1) pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
 - 2) penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;
 - 3) penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - 4) pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - 5) tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
 - 6) pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
 - 7) penetapan anggota KPPS.

III. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Pemilihan, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan yang dalam hal ini termasuk Tahapan Pembentukan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Bawaslu Kabupaten Jember Mengimbau kepada Ketua KPU Jember untuk:

1. Melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap potensi kerawanan Pembentukan KPPS yang dilaksanakan langsung oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) meliputi :

- a) Persyaratan Pencalonan Calon Anggota KPPS;
 - b) Waktu Penerimaan Pendaftaran calon Anggota KPPS; dan
 - c) Intervensi Kepala Desa/Lurah dan atau sebutan lain.
2. Mempedomani Keputusan KPU Nomor Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Melaksanakan Pembentukan KPPS sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta mengedepankan netralitas dan kemandirian dalam proses pembentukan KPPS.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.


KETUA,
SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip